

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Siyasah Idariyah merupakan bagian dari *Siyasah Syari'ah* yang membahas tentang bagaimana tata kelola pemerintahan dijalankan dalam perspektif Islam. Sejak zaman nabi Muhammad SAW, urusan administrasi pemerintahan sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan bernegara. Nabi tidak hanya berperan sebagai pemimpin spiritual, tapi juga sebagai kepala pemerintahan. Salah satu buktinya adalah ketika beliau mengangkat Zaid Ibn Tsabit sebagai sekretaris negara untuk mencatat dan mengurus berbagai hal terkait ketatanegaraan. Dalam konteks sekarang, terutama di era modern, *siyasah idariyah* dipahami sebagai salah satu bentuk upaya untuk menciptakan sistem pemerintahan yang tertib, adil, dan efisien. Ilmu ini mempelajari bagaimana suatu pemerintahan bisa dijalankan dengan baik, mulai dari sistem kelembagaannya, pengelolaan sumber daya manusia, distribusi kewenangan, sampai struktur birokrasi yang berlaku. Kajian ini juga mencakup badan-badan publik, lembaga negara, dan hubungan antar organ yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintah. (Rio 2021)

Secara umum, administrasi dipahami sebagai suatu kegiatan yang secara teoritis bertujuan untuk mengatur. Selain itu, administrasi juga dapat dimaknai sebagai suatu proses kerja sama antara dua pihak atau lebih yang dilakukan dengan dasar rasional tertentu demi tercapainya tujuan bersama. (Rojak 2004) Jika dilihat lebih dalam, kegiatan

administrasi dapat dikenali melalui berbagai fakta yang tampak dalam praktiknya. Dengan mencermati hal tersebut, kita bisa mengetahui bahwa administrasi mencerminkan tindakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Dalam konteks pemerintahan, hal ini mencakup penerapan hukum *Syara'* secara menyeluruh kepada masyarakat, serta menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kepentingan publik. (A. Rahmat Rosyadi 2006) Administrasi juga memiliki kesamaan mempunyai persamaan dengan konsep *diwan*, yang memiliki fungsi serupa dalam sistem administrasi negara, yaitu menjalankan roda pemerintahan. Dalam praktiknya, *diwan* dibagi ke dalam beberapa bagian, salah satunya berkaitan dengan proses pengangkatan maupun pemberhentian pegawai. (Sukardja 2012)

Konflik dalam bidang tata usaha negara terjadi ketika ada perbedaan kepentingan hukum dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan, yang melibatkan warga negara atau badan hukum perdata dengan lembaga atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Umumnya, sengketa ini timbul karena adanya keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara, termasuk keputusan yang berkaitan dengan kepegawaian, selama keputusan tersebut didasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, objek utama dari sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). KTUN diartikan sebagai sebuah keputusan sah yang ditetapkan oleh pejabat atau lembaga administrasi negara, dengan rujukan pada ketentuan hukum dalam sistem perundang-undangan. Keputusan tersebut memiliki ciri khas yaitu bersifat konkret (jelas sasarannya), individual (ditujukan pada pihak tertentu), serta final (bersifat tetap dan tidak bisa diubah secara sepihak). Keputusan tersebut berlaku langsung kepada pihak tertentu, baik perorangan maupun badan hukum perdata, dan dapat memicu sengketa apabila menimbulkan kerugian bagi pihak yang bersengketa. (Prodjohamidjojo 2005)

Berdasarkan pengertian sebelumnya, sengketa tata usaha negara hanya meliputi keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara. Artinya, tidak semua tindakan pejabat bisa dijadikan objek sengketa di PTUN.

Dalam sistem hukum di Indonesia, pengadilan tata usaha negara tidak memiliki kekuasaan untuk menilai perbuatan materiil yang dilaksanakan oleh pejabat atau lembaga tata usaha negara. Penilaian terhadap tindakan tersebut menjadi kewenangan pengadilan umum atau perdata, karena hal itu berkaitan dengan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 135 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (tentang *onrechmatig daad*). Oleh karena itu, ruang lingkup keputusan yang bisa disengketakan di PTUN dibatasi melalui ketentuan dalam Pasal 2, penambahan pada Pasal 3 (1), serta pembatasan yang dijelaskan dalam Pasal 49. Hanya keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur konkret, individual, dan final yang dapat diajukan gugatan ke PTUN untuk kemudian diputuskan oleh hakim. (Khair 2016)

Peran Pengadilan TUN (Tata Usaha Negara) sangat signifikan dalam sistem hukum administrasi di Indonesia. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan khusus untuk menyelesaikan berbagai macam sengketa yang muncul antara masyarakat atau badan hukum dengan pemerintah, khususnya pejabat tata usaha negara. Sengketa yang ditangani oleh PTUN biasanya berkaitan dengan keputusan atau tindakan pejabat pemerintah yang dianggap melanggar hak atau merugikan kepentingan seseorang atau suatu badan hukum. Dalam praktiknya, sengketa ini timbul akibat adanya kebijakan, keputusan, atau tindakan pejabat pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan hukum atau merugikan pihak tertentu. Maka dari itu, keberadaan PTUN menjadi sangat signifikan dalam memberikan jaminan hukum kepada masyarakat yang merasa hak-haknya telah dilanggar oleh otoritas negara. Tujuannya bukan hanya sekedar menyelesaikan sengketa, tapi juga menjadi jembatan keadilan bagi warga negara agar bisa memperoleh hak-haknya kembali secara sah dan adil. Dalam menjalankan fungsinya, PTUN bertugas melayani masyarakat yang mencari keadilan di bidang tata usaha negara, terutama dalam hal keputusan administratif yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah dan berdampak hukum pada masyarakat. Dengan kata lain, jika ada warga negara atau entitas hukum yang mengalami kerugian akibat dikeluarkannya keputusan pemerintah yang dinilai tidak sesuai atau merugikan, mereka berhak mengambil langkah hukum dengan pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Melalui proses peradilan ini, masyarakat bisa

memperoleh keadilan dan haknya dilindungi oleh hukum. Ini merupakan bentuk nyata bahwa dalam negara hukum, kekuasaan pemerintah pun tetap bisa dikontrol melalui mekanisme peradilan agar tidak bertindak sewenang-wenang. Dengan demikian, PTUN menjadi lembaga penting. (Hasibuan 2013)

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 129 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Sengketa Pegawai ASN” adalah perselisihan yang timbul ketika seorang ASN menggugat keputusan dari pejabat pembina kepegawaian yang dirasa merugikan dirinya. Sebelumnya, peraturan terkait sengketa kepegawaian ini belum diatur secara jelas sebelum munculnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Sebelum diberlakukannya aturan baru, sistem kepegawaian masih mengacu pada ketentuan lama, salah satunya Pasal 35 Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 mengenai Pokok-Pokok Kepegawaian. Dalam aturan tersebut sudah ditegaskan bahwa setiap sengketa dalam bidang kepegawaian dapat diselesaikan melalui mekanisme peradilan, yang kemudian menjadi bagian dari kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Lebih lanjut, aturan ini pun dikuatkan dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 yang mengatur tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian, masalah sengketa kepegawaian kini dianggap sebagai bagian dari ranah sengketa tata usaha negara. Maka dari itu, berbagai keputusan dikeluarkan oleh pejabat atau badan dalam lingkungan pemerintahan yang berkenaan dengan status atau kedudukan seseorang ASN, baik itu menyangkut pengangkatan, pemberhentian, ataupun tindakan disipliner, dapat digugat dan diperiksa melalui PTUN. (Marbun 2017)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menjelaskan bahwa profesi ASN mencakup pegawai negeri maupun pegawai pemerintah yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk menjalankan tugas-tugas di instansi pemerintahan. Pegawai ASN terdiri dari pegawai negeri sipil yang diangkat melalui perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian, dan diberikan tugas dalam jabatan pemerintahan atau tugas kenegaraan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ASN diberikan amanah dalam memberikan pelayanan publik melaksanakan kebijakan pemerintah, serta

mendukung pembangunan nasional. Oleh karena itu, setiap ASN wajib memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan profesinya. (Lantapon 2018)

Sebagai bagian dari jabatan yang diisi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), posisi Ketua dan Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Andalas memiliki sejumlah persyaratan khusus yang diterapkan dalam regulasi internal universitas. Ketentuan mengenai syarat pengangkatan jabatan ini secara rinci tercantum dalam Pasal 218 Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas. Berbagai syarat tersebut meliputi aspek keagamaan, kewarganegaraan, status kepegawaian, kualitas akademik, hingga rekam jejak moral dan pengalaman manajerial. Dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Calon Ketua dan Sekretaris LPM harus beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Merupakan Warga Negara Republik Indonesia.
- c. Berstatus sebagai dosen tetap di lingkungan UNAND yang memiliki NIDN atau NIDK.
- d. Diwajibkan memiliki gelar akademik doktor (S3) dari perguruan tinggi yang diakui oleh Kementerian.
- e. Menduduki jabatan akademik minimal sebagai lektor kepala untuk ketua dan lektor untuk jabatan sekretaris.
- f. Usia maksimal 60 tahun saat pengangkatan.
- g. Kondisi sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- h. Tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- i. Harus memiliki integritas, dedikasi tinggi.
- j. Memiliki pengalaman manajerial minimal 2 tahun setara dengan ketua departemen.

Pengalaman manajerial yang di maksud merujuk pada pengalaman dalam memimpin atau mengelola unit kerja dalam ranah institusi pendidikan tinggi, seperti pernah menjabat selaku pemangku jabatan ketua jurusan dan sekretaris, kepala laboratorium, ataupun posisi lain yang mempunyai tanggung jawab kepemimpinan dan pengelolaan dalam lingkup akademik. Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi dasar dalam proses seleksi dan pengangkatan pejabat di lingkungan LPM, termasuk dalam konteks penelitian ini yang menyoroti jabatan tersebut. (Peraturan Rektor UNAND Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 218)

Ketua dan Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Andalas dapat diberhentikan dari jabatannya apabila memenuhi kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 220 Peraturan Rektor Universitas Andalas Noor 8 Tahun 2022. Pada ayat (1) dijelaskan bahwa seseorang berhenti dari jabatan Ketua dan Sekretaris LPM apabila : meninggal dunia, masa jabatannya telah berakhir, atau diberhentikan secara resmi oleh pihak yang berwenang. Sementara itu, ayat (2) menjelaskan lebih lanjut alasan yang dapat menjadi dasar pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Beberapa alasan tersebut antara lain : mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai ketua atau sekretaris LPM, tidak mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan oleh Rektor, atau mengalami halangan tetap secara terus –menerus selama lebih dari enam bulan karena alasan kesehatan yang sulit disembuhkan. Selain itu pemberhentian dapat dilakukan apabila dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, diberhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipil atau pegawai UNAND, dibebas tugas sebagai dosen, melanggar kode etik UNAND, dikenakan hukuman disiplin berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. (Peraturan Rektor UNAND Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 218)

Berdasarkan Pasal tersebut dijelaskan beberapa alasan pemberhentian jabatan ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Akan tetapi dalam permasalahan yang ada dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor: 14/G/2024/PTUN.PDG ini terdapat ketidaksesuaian alasan pemberhentian Ketua LPM. Dalam hal ini Penggugat merupakan seorang PNS dengan Jabatan Akademik Guru besar pada Fakultas Teknik Universitas Andalas. Penggugat diangkat sebagai ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 2/UN16.26.R/KPT/VI/2024 tanggal 2 Januari 2024 dan dilantik pada tanggal 3 Januari 2024.

Namun, di akhir bulan Maret 2024 Tergugat yaitu Rektor Universitas Andalas menyampaikan agar Penggugat untuk mengundurkan diri secara otonom (sukarela) dari jabatan ketua LPM dengan dalil desakan Majelis Wali Amanat. Penggugat dengan tegas menolak untuk mengundurkan diri karena

merasa tidak ada kesalahan selama mengemban jabatan Ketua LPM tersebut. Sebelum diangkat menjadi ketua LPM Tergugat mengirimkan ketentuan persyaratan menjadi ketua LPM yang terdapat dalam Pasal 218 Peraturan Rektor Universitas Andalas mengenai Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas, lalu Penggugat merasa sudah memenuhi persyaratan khususnya pada point j tentang pengalaman manajerial paling rendah setingkat ketua departmen sekurang-kurangnya 2 tahun. Diarenakan adanya desakan dari Majelis Wali Amanat yang menilai proses pengangkatan Penggugat sebagai Ketua LPM adalah cacat karena tidak memenuhi persyaratan pengalaman manajerial adalah alasan yang tidak berdasar. Kemudian tanggal 5 April 2024 Penggugat menerima keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 1418/UN16.26.R/KPT/VI/2024 tentang Pemberhentian Ketua LPM Universitas Andalas. Dengan adanya keputusan tersebut Penggugat merasa dirugikan dengan tidak lagi menjabat sebagai Ketua LPM dan tidak lagi menerima tunjangan sebagai Dosen dengan tugas tambahan sebagai Ketua LPM dan melayangkan permohonan sengketa ke ranah PTUN Padang.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian dan membahas lebih lanjut mengenai **Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 14/G/2024/PTUN.PDG Dalam Proses Pemberhentian Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Andalas Perspektif *Siyasah Idariyah*.**

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam sebuah penelitian memegang peranan penting untuk memastikan penelitian berjalan secara sistematis. Oleh karena itu, merujuk pada latar belakang yang telah dijelaskan penelitian ini akan menelaah tentang bagaimana pemberhentian ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) analisis putusan pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 14/G/2024/PTUN.PDG perspektif *siyasah idariyah*.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana kedudukan kasus pemberhentian Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) di Universitas Andalas berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 14/G/2024/PTUN.PDG?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim PTUN dalam memutuskan sengketa pemberhentian ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Andalas dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 14/G/2024/PTUN.PDG ?
3. Bagaimana pandangan siyasah idariyah terhadap putusan penyelesaian sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 14/G/2024/PTUN.PDG tentang pemberhentian ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) di Universitas Andalas?

1.4 Tujuan Penelitian

Merujuk pada pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis kedudukan kasus pemberhentian ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) di Universitas Andalas berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 14/G/2024/PTUN.PDG.
2. Mengeksplorasi pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan sengketa pemberhentian ketua Lembaga Penjamin Mutu (LPM) di Universitas Andalas dalam Putusan Pengadilan Usaha Negara Nomor : 14/G/2024/PTUN.PDG.
3. Menganalisis pandangan siyasah idariyah terhadap penyelesaian sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 14/G/2024/PTUN.PDG tentang pemberhentian ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) di Universitas Andalas?

1.5 Signifikasi Penelitian

Adapun manfaat yang diinginkan dan akan diperoleh dengan adanya penelitian yang dilakukan penulis yaitu dapat memberikan manfaat, baik secara teori maupun praktis.

1. Secara Teori

Memberikan pengetahuan tentang bagaimana tujuan *siyasah idariyah* terhadap putusan PTUN Padang Nomor 14/G/2024/PTUN.PDG Tentang Pemberhentian Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) di Universitas Andalas, sehingga dapat meningkatkan pola pikir dan analisis terhadap ilmu pengetahuan khususnya di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

2. Secara Praktis

Hasil Penelitian ini dapat diharapkan untuk diwujudkan sebagai manfaat bagi pembaca dan masyarakat tentang pemahaman *siyasah idariyah* dan penerapannya dalam pengadilan, khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sehingga tercapailah kesepakatan umat. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai putusan hakim tentang pemberhentian ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) di Universitas Andalas.

1.6 Studi Literatur

Untuk menunjang penelitian ini memerlukan penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan pemberhentian ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), diantaranya :

Pertama, Skripsi karya Syahidal Moula (NIM : 15010556) DARI Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh, dengan judul “Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 (Studi Kasus Pembehentian PNS di Kabupaten Aceh Barat)”. Penelitian ini membahas keterlambatan proses pemberhentian terhadap oknum PNS yang terjadi karena adanya kendala teknis di internal dinas. Kendala tersebut menyebabkan pelimpahan wewenang dan tindak lanjut pemberhentian jadi terhambat, yang pada akhirnya berdampak pada lambatnya proses pemberhentian. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa proses pemberhentian bisa tertunda hingga dua tahun setelah berkas diterima. Hasil analisis menunjukkan bahwa keterlambatan dipicu oleh kurangnya pengawasan dari

atasan terhadap staf, sehingga proses pemberhentian terhadap oknum pelanggar tidak berjalan sebagaimana mestinya..

Dalam penelitian yang akan diteliti memiliki perbedaan yaitu, jika penelitian diatas berfokus kepada pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tingkat kabupaten Aceh. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai pemberhentian ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) di Universitas Andalas.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Hekmi Yulita Sari 106180239 jurusan Hukum Tata Negara Uniersitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul “Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 18/G/2019/PTUN.Jbi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)”. Dalam penelitiannya, Hekmi mengulas kasus pemberhentian dengan hormat atas permintaan pribadi dari seorang ASN bernama Raden Hasan Basri, yang tetap memperoleh hak pensiun. Selain itu, dibahas pula penetapan pemberhentian secara tidak hormat terhadap yang bersangkutan karena terlibat dalam tindak pidana yang berkaitan dengan jabatannya. Berdasarkan hasil pnelitiannya, diketahui bahwa majelis hakim di PTUN Jambi memutuskan untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan leh Penggugat. Penggugat dalam perkara ini adalah seorang PNS diberhentikan dengan secara tidak hormat karena keterlibatannya dalam tindak pidana korupsi. Putusan tersebut menegaskan bahwa tindakan pemberhentian tidak hormat oleh instansi terkait sudah sepadan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penelitian yang akan diteliti terdapat perbedaan yaitu, jika penelitian diatas berfokus pada pemberhentian pegawai negeri sipil yang diberhentikan secara tidak hormat karena melakukan tindak pidana korupsi, sementara penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah pemberhentian ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) di Universitas Andalas dan bagaimana menurut perspektif siyasah idariyah.

Ketiga, Skripsi oleh Permata Bela Pertiwi 150710101276 Fakultas Hukum Universitas Jember dengan judul “Pemberhentian Tidak Hormat Pegawai Negeri Sipil Atas Tindakan Korupsi (Studi Kasus Putusan PTUN Nomor

19/G/2017/PTUN.MKS).” Dalam karya ilmiah tersebut, dijelaskan alasan di balik pengajuan gugatan oleh penggugat terhadap surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Soppeng. Penggugat menilai bahwa keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Berdasarkan hasil kajian, ditemukan bahwa penggugat memang terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan jabatannya sebagai pejabat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Soppeng.

Dalam penelitian yang diteliti terdapat perbedaan yaitu penelitian diatas mengenai pemberhentian ASN secara tidak hormat karena melakukan tindak pidana korupsi. Sementara penelitian yang ditulis oleh penulis adalah mengenai pemberhentian ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) di Universitas Andalas.

Keempat, Skripsi oleh M.Wishnu Kawiran jurusan Hukum Tata Negara Universitas Negeri Jambi, mengangkat judul “Analisis Yuridis Tentang Pengaturan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.” Dalam karya ilmiah tersebut, penulis membahas bagaimana aturan hukum dibentuk atau dirancang terkait pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi dengan merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Fokus pembahasannya adalah pada pemberian sanksi terhadap ASN yang diberhentikan tidak dengan hormat karena dijatuhi hukuman penjara atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam penelitian yang diteliti terdapat perbedaan yaitu penelitian diatas mengenai pemberhentian PNS karena tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang. Sementara penelitian penulis mengenai pemberhentian ketua LPM di Universitas Andalas.

Kelima, Skripsi oleh Silfia Daniasih dari jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, berjudul “Tindak Pidana Kejahatan Sebagai Alasan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) Tidak Dengan Hormat (Studi Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018)”. Dalam penelitian ini, penlis menjelaskan bahwa berdasarkan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018, seluruh ASN harus patuh pada ketentuan dalam peraturan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014. Dalam Pasal 87 disebutkan jika ASN melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara minimal dua tahun, maka ia bisa diberhentikan, baik secara hormat maupun tidak dengan hormat.

Dalam penelitian ini terdapat perbedaan yaitu penelitian diatas membicarakan tentang pemberhentian ASN dengan tindak pidana maka akan mendapatkan kurungan berdasarkan putusan MK Nomor 87/PUU-XVI-2018. Sementara penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah pemberhentian ketua LPM di Universitas Andalas dan menurut perspektif siyasah idariyah.

Keenam, Skripsi yang ditulis oleh Asmaul Husna (NIM : 180105005) jurusan Hukum Tata Negara Universitas Ar-Raniry Darussalam. Dengan judul “Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Asas Retroaktif (Analisis Putusan Nomor 7/G/PTUN.BNA) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan tergugat dalam memberhentikan penggugat tidak sepenuhnya berdasarkan asas retroaktif atau menggunakan aturan yang berlaku surut. Meski pemberhentian tersebut tampaknya mengacu pada peraturan yang diterapkan secara surut, hal ini tidak dapat dikategorikan sebagai penerapan asa retroaktif karena peraturan yang digunakan masih relevan dan saling berkaitan dengan ketentuan yang berlaku saat itu.

Ketujuh, Skripsi oleh Abd. Rohman NIM : S20170373 jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Jember. Dengan judul “ Analisis Siyasah Qadhaiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 87/PUU-XVI/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Hormat PNS karena Korupsi” oleh karena itu, keputusan hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan ASN pelaku korupsi dapat dikatakan sejalan dengan prinsip *siyasah qadhaiyyah*, yang menilai bahwa tindakan tersebut mencerminkan keadilan. Sebab, setiap pelanggaran hukum seperti korupsi memang harus diberi sanksi dan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku saat itu, karena dianggap ingkar terhadap janji yang ia ucapkan sebagai ASN serta menyita hak yang tidak menjadi miliknya.

Kedelapan, Skripsi oleh Rizky Ariansyah Putra jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Ar-Raniry Aceh dengan judul “Pemberhentian tidak hormat PNS (Studi Kasus Kota Subulussalam). Maka dapat diambil kesimpulan bagi pegawai pemerintahan yang sudah di vonis pengadilan bersalah dan terbukti melaksanakan korupsi. Berdasarkan pasal 33 UU pemberantasan tindak pidana korupsi maka ia harus diberhentikan sebagai ASN dengan tidak hormat.

Kesembilan , Skripsi oleh Adam Kurniawan jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan Judul “Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Putusan PTUN Medan Nomor 63/G/2020/PTUN.MDN Tentang PemberhentianTidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil” maka dapat diambil kesimpulan bahwa pencabutan jabatan sebagai PNS yang dilakukan tidak hormat harus sesuai dengan prosedur administrasi dan siyasah idariyah. Berdasarkan asas dari siyasah itu sendiri harus sesuai dengan musyawarah, keadilan dan persamaan di hadapan hukum.

1.7 Kerangka Teori

1. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Lembaga penjaminan Mutu (LPM) merupakan unit yang memiliki tanggung jawab dalam menjamin mutu penyelenggara pendidikan di lingkungan universitas. Secara struktural, LPM berperan sebagai unsur penjaminan mutu yang berada di bawah koordinasi langsung dan bertanggung jawab kepada Rektor. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 209 Peraturan Rektor Universitas Andalas mengenai Organ dan Tata Organisasi Pengelola Universitas, sebagai pelaksana utama LPM bertanggung jawab menjalankan sistem penjaminan mutu internal yang berfokus pada aspek akademik. Di dalam pasal 211 dijabarkan sejumlah tugas yang menjadi tanggung jawab ketua LPM, antara lain :

- a. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan LPM;
- b. Mengoordinasikan penyusunan dokumen mutu serta pelaksanaan penjaminan mutu dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Mengoordinasikan kegiatan pemetaan, pengawasan, serta fasilitasi persiapan akreditasi atau sertifikasi Program Studi;
- d. Mengoordinasikan pemetaan, pengawasan, dan fasilitasi persiapan akreditasi atau sertifikasi layanan laboratorium atau sumber belajar;

- e. Mengoordinasikan implementasi program penjaminan mutu di tingkat Fakultas, sekolah Pasca Sarjana, dan Program Studi;
- f. Melaksanakan penjaminan mutu pada unit-unit lain di tingkat universitas yang menyelenggarakan kegiatan pendukung tridharma perguruan tinggi;
- g. Mengoordinasikan penyusunan laporan hasil kajian dari audit mutu internal;
- h. Mendukung pelaksanaan sistem informasi penjaminan mutu yang terintegrasi di lingkungan universitas; (Peraturan Rektor UNAND Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 218, 122)

2. Pemberhentian Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Istilah “pemberhentian” biasanya digunakan dalam konteks berhentinya pegawai atau karyawan dari sebuah perusahaan, baik karena pensiun maupun diberhentikan. Dalam kasus ketua LPM, pemberhentiannya bisa terjadi karena beberapa alasan, seperti wafat, masa jabatan selesai atau diberhentikan secara resmi. Jika dilihat lebih dalam, ada beberapa alasan lain yang dapat menyebabkan ketua LPM diberhentikan, misalnya, meninggalkan jabatan, tidak lagi memenuhi kriteria sebagai ketua atau sekretaris LPM, atau tidak bisa mencapai tujuan kompetensi yang telah ditentukan oleh Rektor. Alasan-alasan tersebut bisa menjadi dasar bagi Rektor untuk memutuskan pemberhentian.

3. Siyasah Idariyah

Siyasah idariyah merupakan bagian dari *siyasah syari'ah*. Di masa Nabi Muhammad SAW, administrasi pemerintahan atau *siyasah idariyah* diatur langsung oleh beliau karena beliau juga menjabat sebagai kepala pemerintahan dan menjabat sebagai kepala pemerintahan dan negara. Dalam pelaksanaannya, Nabi menunjuk Zaid bin Tsabit sebagai sekretaris negara untuk menuliskan berbagai urusan kenegaraan. Pada masa itu, *siyasah idariyah* adalah cara untuk mencapai pengelolaan pemerintahan yang efektif. Inti dari *siyasah idariyah* adalah proses manajerial dalam struktur pemerintahan melalui peran dan kerja sama antara lembaga-lembaga politik serta administratif. Semua itu didasarkan pada landasan normatif dalam hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis, ijma' dan lainnya. Maka, *siyasah idariyah* dikenal sebagai hukum administrasi dalam Islam. (*al-Akhariyyah*).

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cabang ilmu yang mengkaji berbagai cara dalam melakukan pengamatan secara sistematis dengan pemikiran logis dan terpadu. Tujuannya adalah melalui langkah-langkah ilmiah untuk memperoleh, menyusun, menguraikan, dan menarik kesimpulan data sehingga bisa dipakai guna mengetahui, memperluas, serta menguji kebenaran dari suatu pengetahuan. (Narbuko 2012)

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis pendekatan yang diterapkan berfokus pada aspek normatif dalam bidang hukum. Penelitian jenis ini lebih menitikberatkan pada kajian terhadap norma atau asas hukum, yang pada dasarnya merupakan aturan atau kaidah yang bersumber dari perundang-undangan, putusan pengadilan, hingga pendapat para ahli hukum terdahulu. (Bachtiar 2018) Penelitian hukum normatif juga diartikan sebagai metode yang menganalisis aturan hukum, baik dari segi hirarki peraturan maupun harmonisasi antar peraturan yang ada. (Marzuki 2008) Dengan kata lain, fokus kajian dalam penelitian ini adalah hukum sebagai sistem norma yang diatur melalui perundang-undangan. (Sunggono 2003)

1.8.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, yaitu dengan menelusuri dan menggunakan berbagai sumber referensi yang berkaitan langsung dengan isu yang menjadi fokus pembahasan, yaitu pemberhentian Ketua LPM di Universitas Andalas.

1.8.3 Objek Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini adalah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang Nomor 14/G/2024/PTUN.PDG yang berkaitan

dengan Pemberhentian Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) di Universitas Andalas.

1.8.4 Sumber Data

Agar tulisan ini disusun berdasarkan data yang akurat, penulis mengacu pada beberapa sumber data berikut :

1. Bahan Hukum Primer merujuk pada sumber hukum utama yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang sah. Jenis bahan ini meliputi peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Adapun bahan hukum primer yang dijadikan acuan meliputi :
 - a. Putusan dari PTUN Padang dengan Nomor : 14/G/2024/PTUN.PDG terkait Pemberhentian Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) di Universitas Andalas.
 - b. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2022 yang mengatur mengenai struktur organisasi dan tata kelola organ pengelola Universitas Andalas.
 - c. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 1418/UN16.26.R/KPT/VI/2024 tanggal 2 April, yang berisi ketetapan tentang Pemberhentian Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Andalas.
 - d. Siyasah idariyah dari berbagai sumber
2. Bahan Hukum Sekunder adalah data yang didapat dari berbagai buku atau literatur yang membahas permasalahan berkaitan dan digunakan untuk mendukung proses penyusunan penlitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier merujuk pada data yag mendukung keberadaan bahan hukum primer maupun sekunder. Contoh bahan ini seperti kamus, ensiklopedia, dan literatur lainnya yang tetap relevan dengan topik penelitian.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan pengerjaan dan penafsiran terhadap data yang ada, mencakup proses penelaahan, pengelompokan, dan penyusunan secara sistematis. Tujuannya agar fenomena yang dianalisis memiliki makna dalam konteks sosial, akademik, maupun ilmiah. Dalam penelitian ini, penulis

memakai metode analisis deskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran informasi terkait kondisi yang sedang berlangsung.

